



P U T U S A N

Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 42, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dalam hal ini telah menguasai kepada M. Hasbi Hasan, SH. Advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan, Km 109, Tibang, Kecamatan dan Kabupaten Pidie, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1-A2/28/HK.05/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, dahulu **Tergugat** sekarang

**Pembanding;**

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS Aceh



**Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0136/Pdt.G/2012/MS-SGI tanggal 21 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 566,000. (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 03 Juni 2013 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0136/Pdt.G/2012/MS-SGI tanggal 21 Mei 2013 *Masehi*



bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juli 2013;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 19 Juli 2013 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam berita acara sidang, pertimbangan hukum *Judex factie* Tingkat Pertama, dan amar putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0136/Pdt.G/2012/MS Sgi tanggal 21 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan *Judex factie* Tingkat Pertama dalam Konpensi telah tepat dan benar karenanya

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah putus karena perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dibawah perkara Nomor 28/Pdt.G/2012/MS Sgi tanggal 25 Maret 2012 dengan Akta Cerai Nomor 54.AC/2012/MS Sgi tertanggal 13 April 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi perceraian antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi kesepakatan untuk membagi harta bersama tertanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Desember 2010 yang telah dilegalisasi (*waarmerking*) Notaris Kabupaten Pidie Sri Susilowati, SH. pada tanggal 10 Desember 2010 merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang telah diakui dan disahkan tanda tangan atas nama-nama yang tersebut dalam Surat Pernyataan telah dibantah oleh Tergugat dengan dalih atas kehendak Penggugat yang memaksa terus menerus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dengan dalil atas kehendak Penggugat yang memaksa terus menerus maka Tergugat harus membuktikan kebenaran adanya kehendak Penggugat yang memaksa terus menerus dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III. Keterangan para saksi tersebut tidak seorangpun yang dapat membuktikan adanya "Surat Pernyataan" tertanggal 10 Desember 2010 tersebut dibuat bukan atas kehendak Tergugat dan Penggugat yang memaksa terus menerus maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Akta di Bawah Tangan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya memiliki daya kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dalam Kompensi dapat dikuatkan;

#### **Dalam Rekompensi**

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi agar tidak berulang-ulang pertimbangan hukumnya dianggap menjadi bagian tak terpisahkan sebagai pertimbangan hukum dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan didalam memori banding keberatan atas Putusan

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0136/Pdt.G/2012/MS Sgi tanggal 21 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah*. Keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa *Judex factie* dalam pertimbangan hukum tidak menerapkan hukum pembuktian semestinya ;
- Bahwa *Judex factie* salah dan keliru menilai dan fakta hukum tentang bukti P.1 yang lahir semasih dalam perkawinan artinya perkawinan masih utuh, tidak ada alasan untuk membagi duakan harta bersama, dengan demikian bertentangan dengan rujukan pada Putusan MARI Nomor 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29-09-1994 adalah kesepakatan yang terjadi setelah perceraian bukan semasih dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa *Judex factie* menolak gugatan Rekonpensi Pembanding dengan merujuk pada Putusan MARI Nomor 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29-09-1994 tidak ada relevansinya dengan bantahan Pembanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0136/Pdt.G/2012/MS Sgi tanggal 21 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah* tentang Rekonpensi berdasarkan Yurisprudensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MARI Nomor 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29-09-1994 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sah atau tidak menurut hukum suami isteri membuat surat perjanjian atau surat pernyataan membagi dua harta bersama yang masih terikat tali perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud harta bersama menurut hukum, Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pertanyaannya, bolehkah menurut hukum suami atau isteri membagi harta bersama semasa dalam ikatan perkawinan? Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Pasal 79 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 79 ayat (3) KHI tersebut di atas maka bukti P.1 berupa "Surat Pernyataan" tertanggal 10 Desember 2010 antara Penggugat/ Pemanding dengan Tergugat/Terbanding sesuai asas kepastian hukum (*Pacta*

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Sunt Servanda*) berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam yang bersumber dari sabda Nabi S.a.w. menyatakan:

المسلمون على شر وطهم الا شر طأ حل  
حرا ما أ و حلل حرا ما

Artinya: "Setiap muslim bebas melakukan perjanjian menurut kehendaknya kecuali menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal". Al-Mumta' fil-Qawaidil Fiqhiyyati, DR Musallam bin Muhammad bin Majid al-Dausiry, Daru Zidni, 2007, hal, 414;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama perkara *a quo* berpendapat bahwa tidak ada satu orang saksipun yang memberikan keterangan bahwa Pembanding dalam membuat surat pernyataan dengan Terbanding bukan atas kehendak Pembanding dan Terbanding terus menerus memaksa, tidak terbukti dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum maka keberatan Pembanding dalam perkara *a quo* harus ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara faktual semua harta yang telah disebutkan didalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2010 telah dikuasai oleh masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding karenanya Pembanding secara diam-diam telah menerima membagi dua harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0136/Pdt.G/2012/MS Sgi. Tanggal 21 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi;

Mengingat pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 0136/Pdt.G/2012/MS Sgi tanggal 21 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 *Hijriyah* oleh kami **Drs. A. Mu'thi, MH**, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asri Damsy, SH**, dan **Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS Aceh, tanggal 17 September 2013, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sabri, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;



Hakim Ketua,

**Drs. A. MU'THI, MH.**

Hakim Anggota

**Drs. ASRI DAMSY, SH.**

**Drs. H.M. SYAMRI ADNAN, SH, MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. SABRI, S.H.**

Perincian biaya banding :

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,-          |
| 3. Biaya Leges   | Rp. 5.000,-          |
| 4. Biaya Proses  | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp. 150.000,-

----- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

Halaman 11 dari 10 hal, Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2013/MS Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIKRA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)